



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**GUNAWA**, tempat tanggal lahir Karanganyar, 3 Maret 1966, agama Islam, Pekerjaan Kepala, alamat Ngemplak RT04 RW02, Kelurahan/Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan permohonan Akte kematian terlambat atas nama Kakek pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Cucu dari Tn Hatmo Wiyoto anak dari Suyono dengan Sunarmi Sesuai dengan Akte Kelahiran nomor : 3313-LT-02012019-0050, dan Akte kematian Suyono nomor 33mo13-KM-09112023-0037.
2. Dahulu Tn Hatmo Wiyoto Menikah dengan Ny Hatmo Wiyoto dan sudah meninggal dunia.
3. Dari pernikahan Tn Hatmo Wiyoto dan Ny Hatmo Wiyoto Mempunyai satu anak yaitu Suyono (almarhum).

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;
5. Bahwa sangat besar manfaat Akte Kematian tersebut bagi Pemohon, maka Pemohon Mengajukan Permohonan penetapan ini ke pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Kakek pemohon yang bernama Tn Hatmo Wiyoto telah meninggal dunia di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954 pada usia 64 Tahun.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian orang tua ayah Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang di peruntukkan untuk itu,
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Nomor 3313100303660003 tanggal 6 April 2019, atas nama Gunawa, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3313102805059415 atas nama kepala keluarga Gunawa, alamat Ngemplak RT04 RW02, Kelurahan/Desa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2

3. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/022.10.2005/IV/2021 atas nama Tn. Hatmo Wiyoto tanggal 12 April 2021, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor 279/49/X/1993 tanggal 30 Oktober 1993 antara Gunawa dengan Endang Winarni, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No 3313-KM-09112023-0037 tanggal 9 November 2023 atas nama Suyono, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-02012019-0050 atas nama Gunawa, tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Simpar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan akan mengurus akta kematian terlambat dari Kakeknya;
  - Bahwa Kakek Pemohon bernama Hatmo Wiyoto
  - Bahwa Saksi lupa kapan meninggalnya Kakek Pemohon;
  - Bahwa Saksi menghadiri proses pemakaman dari Kakek Pemohon tersebut;
  - Bahwa Kakek Pemohon meninggal karena sakit dan usia sudah tua;
  - Bahwa Kakek Pemohon menikah dengan Ny. Hatmo Wiyoto;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon meninggal di Ngemplak RT02 RW02, Kelurahan/Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa Nenek dan Kakek Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu : Suyono;
  - Bahwa Suyono tersebut adalah orangtua kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Suyono telah menikah dengan Ibu Sunarmi dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Uwiktekat, Katnyoto, Gunawa dan Tekatwono;
  - Bahwa ke empat anak dari Bapak Suyono dan Ibu Sunarmi tersebut tinggal di Karanganyar, Solo dan Purwokerto;
  - Bahwa Suyono tersebut sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Saksi tidak mengetahui sudah ada kesepakatan dan musyawarah atau tidak terlebih dahulu dari semua saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan guna mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang bernama Hatmo Wiyoto untuk mengurus surat ahli waris dan pembagian harta peninggalan (warisan) dari Kakek dan Neneknya;
  - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Kakeknya tersebut karena kesibukan dan kurangnya pengertian Pemohon sehingga akta kematian dari Kakeknya tersebut belum dibuat;
2. Agung Rahayu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan akan mengurus akta kematian terlambat dari Kakeknya;
  - Bahwa Kakek Pemohon bernama Hatmo Wiyoto;
  - Bahwa Kakek Pemohon meninggal pada tanggal 24 April 1954;
  - Bahwa Pemohon merupakan cucu dari Ny. Hatmo Wiyoto;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Pemohon meninggal di Ngemplak RT02 RW02, Kelurahan/Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal karena sakit dan usia sudah tua;
- Bahwa Kakek Pemohon menikah dengan Ny. Hatmo Wiyoto;
- Bahwa Nenek dan Kakek Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu : Suyono;
- Bahwa Suyono tersebut adalah orangtua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Suyono telah menikah dengan Ibu Sunarmi dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Uwiktekat, Katnyoto, Gunawa dan Tekatwono;
- Bahwa ke empat anak dari Bapak Suyono dan Ibu Sunarmi tersebut tinggal di Karanganyar, Solo dan Purwokerto;
- Bahwa Suyono tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Saksi tidak mengetahui sudah ada kesepakatan dan musyawarah atau tidak terlebih dahulu dari semua saudara kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan guna mengurus akta kematian Kakek Pemohon yang bernama Hatmo Wiyoto untuk mengurus surat ahli waris dan pembagian harta peninggalan (warisan) dari Kakek dan Neneknya;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian dari Kakeknya tersebut karena kesibukan dan kurangnya pengertian Pemohon sehingga akta kematian dari Kakeknya tersebut belum dibuat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilan menyatakan bahwa Kakek Pemohon yang bernama Tn. Hatmo Wiyoto telah meninggal dunia di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954 pada usia 64 Tahun, berikut petitum lainnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bernama Simpar dan Agung Rahayu;

Menimbang, bahwa perihal kematian dari Nenek Pemohon yang bernama Tn. Hatmo Wiyoto tersebut sebenarnya telah diatur secara tegas dalam hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama dalam Pasal 44 juncto Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Pada Pasal 44 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 ditegaskan bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg*





3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Sementara itu dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

1. Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
2. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. KK.
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat diketemukan jenazahnya.
5. Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
6. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Menimbang, bahwa memperhatikan kedua ketentuan hukum tersebut diatas terdapat mengenai pengaturan bagaimana dan sampai dimana kewenangan lembaga Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan kematian, namun sebagaimana seperti yang dialami oleh Pemohon bahwa kakek Pemohon yang bernama Tn. Hatmo Wiyoto yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954 di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada usia 64 Tahun dan kematian kakek Pemohon tersebut diketahui keluarganya serta jenazahnya diketemukan dan telah dikebumikan, maka dapat dikatakan peristiwa kematian tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kedua ketentuan hukum tersebut, dan **agar kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berlebihan (*over authority*)**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar perlu menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, karena ada instansi yang lebih berhak untuk pencatatan peristiwa kematian Nenek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan keterangan Saksi Simpar dan Saksi Agung Rahayu di persidangan Para Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai peristiwa kematian kakek Pemohon tersebut, hanya menerangkan bahwa nama kakek Pemohon adalah Tn. Hatmo Wiyoto, yang juga sama dengan nama nenek Pemohon yakni Ny. Hatmo Wiyoto dan dipersidangan tidak ada satu bukti suratpun yang membuktikan adanya hubungan orang tua/ayah Pemohon yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suyuno dengan Ny. Hatmo Wiyoto, ataupun Hatmo Wiyoto (kakek dan nenek Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, halaman 16 bahwa :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh Negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan.”

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka sudah menjadi kewajiban dari Negara untuk mencatat peristiwa kematian terhadap kakek Pemohon bernama Tn. Hatmo Wiyoto yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954 di Ngemplak RT 02 Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Karanganyar pada usia 64 Tahun, dan untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam Pasal 1 butir (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dan sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/022.10.2005/IV/2021 atas nama Tn. Hatmo Wiyoto tanggal 12 April 2021 (bukti P-3) menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam hal ini yang berwenang untuk mencatat peristiwa kematian terhadap kakek Pemohon yang bernama Tn. Hatmo Wiyoto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, setelah Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil petitum permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon ini dinyatakan tidak dapat diterima dan menyangkut pencatatan kematian kakek Pemohon bernama Tn. Hatmo Wiyoto yang

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 24 April 1954 di Ngemplak RT 02  
Rw 02 Desa Suruh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada  
usia 64 Tahun dan telah dikebumikan di Kabupaten Karanganyar  
**merupakan kewajiban dan tugas dari Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara permohonan ini  
yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan  
kepada Pemohon dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon  
dipergunakan untuk proses persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang- undang Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 83 Peraturan  
Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp  
140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karanganyar pada hari Rabu tanggal 30  
Oktober 2024 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim yang  
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri  
Karanganyar Nomor 220/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 10 Oktober 2024,  
Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh  
Kaswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan  
telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari  
itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kaswati, S.H.,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 221/Pdt.P/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00
	(seratus empat ribu rupiah)